

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Dalam islam berbisnis merupakan tindakan yang diperbolehkan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela dengan memelihara akhlak (etika). Hubungan akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, sebab aktifitas ekonomi dikendalikan oleh nilai-nilai akhlak (etika). Al-Quran menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasi, dan dianjurkan.<sup>3</sup> Islam juga mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam

---

<sup>3</sup>Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana menuju Pembangunan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 128

Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/ atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang dan/ atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>4</sup>

Dalam Al-Quran bisnis yang menguntungkan adalah menghindari segala bentuk dan praktek kecurangan yang kotor sebagaimana yang diatur dalam Q.s. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra': 35)

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yaitu (a). Al-Iman atau ekonomi ketuhanan, dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya, (b) dasar khilafah, manusia memiliki harta sebagai wakil Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motifasi utama untuk pengembangan dan produksi, (c) dasar keadilan dan keseimbangan, dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan

---

<sup>4</sup>Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah: catatan dakwah seorang praktisi perbankan syariah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), hal. 21

keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani.<sup>5</sup>

Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat, baik yang berkenaan dengan pihak pelaku usaha dan konsumen, akad, maupun objek akad yang diperjualbelikan. Islam memiliki batasan tertentu mengenai objek akad yang diperjualbelikan. Menurut Al Muslih, ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan produk, yaitu (a) produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/kadaluwarsa dan menggunakan bahan yang baik, (b) produk yang diperjual-belikan adalah produk yang halal, dan (c) dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan.<sup>6</sup>

Dalam kerangka Islam, kebenaran dan keakuratan ketika seorang memperkenalkan dan memperjual-belikan produk dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah pembeli harus berhati-hati atau pelaku usaha yang harus berhati-hati, tetapi berlaku prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) dimana konsumen dan pelaku usaha harus hati-hati. Informasi yang harus diberikan pada konsumen tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang tetapi juga berkaitan

---

<sup>5</sup>Tuti Herawati, *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif UUPK dan Hukum Islam*, (Bandung: STHB, 2019), hal. 64-65

<sup>6</sup>Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 331

dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti halal atau haramnya suatu produk.<sup>7</sup>

Produsen dan konsumen memiliki peran yang sama pentingnya karena produsen membutuhkan konsumen untuk membeli hasil yang diproduksinya, sedangkan konsumen membutuhkan produsen sebagai pemenuh kebutuhannya. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi yang universal tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang.

Diantara kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus terpenuhi manusia dalam usahanya untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum masyarakat tidak sepenuhnya membuat sendiri, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara pembeli yang dalam hal ini adalah konsumen dengan produsen/pelaku usaha. Pada suatu transaksi jual beli selalu melibatkan antara konsumen dan produsen/pelaku usaha. Konsumen bertindak sebagai pengguna barang dan/atau jasa dari pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pelaku usaha bertindak sebagai penyedia segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Itulah mengapa hubungan antar keduanya sangat erat.

---

<sup>7</sup>Tuti Herawati, *Perlindungan Konsumen...*, hal. 69

Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang, ataupun kecil, salah satunya adalah usaha yang berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT). Dunia Industri semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha pangan yang berskala rumah tangga, yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standar ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali produk pangan yang dihasilkan oleh P-IRT.

Pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sebab pelaku usaha memiliki kecenderungan melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapat sanksi hukum.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan

campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam memiliki kesamaan dalam substansi tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggungjawab pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum).

Produk olahan rumah tangga yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluwarsa pada kemasannya wajib memberikan informasi yang jelas bagi konsumen. Jika produk tidak dicantumkan label kadaluwarsa pada kemasannya, jelas ini menciderai pasal yang mengatakan bahwa setiap konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk. Padahal sudah jelas dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hal. 231-232

<sup>9</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 8 ayat (1) huruf g.

Masa kadaluwarsa suatu produk makanan yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen, karena mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan, konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjual-belikan. Pelaku usaha harus menjaga agar jangan sampai konsumen mengalami sakit seperti keracunan hingga menyebabkan kematian setelah mengkonsumsi suatu produk. Konsumen juga memiliki hak atas informasi secara jelas, benar, dan jujur dari pelaku usaha pada produknya. Artinya dalam hal ini tidak ada yang ditutupi mengenai produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha.<sup>10</sup>

Sebagian besar produk makanan yang diproduksi oleh P-IRT tidak mencantumkan label tanggal kadaluwarsa, contoh di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung banyak ditemukan makanan-makanan ringan yang beredar di warung-warung kecil seperti kripik pangsit, basreng, makaroni, krupuk goreng wedi, dan masih banyak lagi, yang mana tidak menyertakan label tanggal kadaluwarsa pada kemasannya. Sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>10</sup>Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 216

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Keterangan Tanggal Kadaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan industri rumah tangga tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan industri rumah tangga tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa menurut hukum Islam di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan industri rumah tangga tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa

menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan industri rumah tangga tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa menurut hukum Islam Di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Konseptual

Judul dalam penulisan ini diatas ialah Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Keterangan Tanggal Kadaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung). Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul berikut:

- a. Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1)

b. Makanan Kemasan

Penyimpanan makanan di dalam sebuah kemasan guna untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada makanan yang dibungkus. Makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan mempunyai masa kadaluwarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan.<sup>12</sup>

c. Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga adalah suatu kegiatan pengubahan barang dasar menjadi barang jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja 1-4 orang. Industri rumah tangga merupakan kegiatan individu maupun kelompok yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang mana kegiatan itu dilakukan di rumah dengan modal yang tidak besar serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>13</sup>

d. Tanpa Keterangan Tanggal Kadaluwarsa

Kadaluwarsa artinya sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya, sedangkan tanggal kadaluwarsa adalah kode yang diberikan untuk memberi informasi mengenai batas waktu

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 655

<sup>13</sup>Kiki Joesyiana, *Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru*, Jurnal Valuta, Vol.3 No.1, April 2017, hal. 163

maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Jadi tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa artinya tidak adanya jaminan pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya.<sup>14</sup>

e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.<sup>15</sup>

f. Hukum Islam

keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Syariat itu meliputi ilmu aqid (keimanan), ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu Akhlaq (kesusilaan).<sup>16</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Keterangan Tanggal Kadaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”, peneliti ingin meninjau dari segi hukum positif dan hukum Islam, dan

---

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia ....., hal. 524

<sup>15</sup>Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. III No. 9, Desember 2015, hal. 527

<sup>16</sup>Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.

tanggungjawab pelaku usaha mengenai hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai gambaran isi proposal yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) penegasan istilah, dan (e) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan konsumen makanan kemasan industri rumah tangga tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci dari kajian pustaka yang terdiri dari: (a) pengertian perlindungan konsumen, (b) hak dan kewajiban konsumen, (c) pengertian industri rumah tangga, (d) hak dan kewajiban pelaku usaha industri rumah tangga, (e) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha industri rumah tangga, (f) pengertian tanggal kadaluwarsa, (g) manfaat tanggal kadaluwarsa, dan (h) penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b)

kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahapan-tahapan penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti dengan terstruktur dan baik.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan industri rumah tangga tanpa keterangan tanggal kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Keterangan Tanggal Kadaluwarsa di Desa Sukorejo Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dan (b) Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Keterangan Tanggal Kadaluwarsa Di Desa Sukoreja Wetan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam.

Bab VI: Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, dan (b) saran.